



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Serule Kayu, Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah 24582 06437426264

disdukcapil.benermeriahkab.go.id

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pembuatan Data Dan Informasi Kependudukan

No. SK : 800/88/SK/DKPS/2024

Persyaratan

1. Surat Permintaan Data Kependudukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna layanan/masyarakat menyampaikan surat permintaan data ke Bagian Umum
2. Surat permintaan data di disposisi
3. Setelah disposisi dari Kepala Dinas surat diserahkan kepada Kasie, Kabid Data
4. Setelah data selesai dicetak di paraf oleh kabid, sekretaris dan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
5. Data Penduduk yang telah ditandatangani diserahkan kepada Pengguna Layanan/Masyarakat.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Serule Kayu, Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah 24582 06437426264

disdukcapil.benermeriahkab.go.id

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

60 Menit

Penerbitan data kependudukan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data dan informasi kependudukan

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. SP4N_LAPOR!
3. Surat pengaduan : jl serule kayu Komp Perkantoran Pemda Bener Meriah
4. Email : dukcapilbm@gmail.com
5. Telp/ fax : 0643-7426264
6. Media sosial : [@pelayananpengaduandisdukcapilbm](https://www.instagram.com/pelayananpengaduandisdukcapilbm)